



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 9 Januari 2019

Nomor : 061/141/SJ  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Penerapan dan pemanfaatan layanan *On-line* di Unit Layanan Administrasi Kemendagri

Yth. Sdr. Gubernur KDH seluruh Indonesia  
di- Tempat

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Kementerian Dalam Negeri, saat ini telah dibangun dan dilakukan *Launching* layanan *On-line* di Unit Layanan Administrasi pada tanggal 17 Desember 2018, sebanyak 15 jenis layanan: 1 (satu) registrasi layanan konsultasi, dan 14 (empat belas) layanan administrasi, yaitu:

1. Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
2. Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
3. Ijin ke luar negeri dengan alasan penting bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
4. Penerbitan surat keterangan penelitian;
5. Penerbitan surat pemberitahuan peneliti asing;
6. Penerbitan surat keterangan terdaftar bagi organisasi kemasyarakatan;
7. Penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian Pergantian Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
8. Penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian dan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati, atau Wali Kota/Wakil Wali Kota;
9. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
10. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
11. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
12. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi;
13. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka pendek daerah/rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
14. Unit Layanan Gratifikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penerapan dan pemanfaatan layanan *On-line* dimaksud, sesuai Standar Operasional Prosedur dan persyaratan layanan yang telah ditetapkan; dan
- b. Registrasi layanan konsultasi dan layanan administrasi *On-line* dapat diakses melalui: ***ula.kemendagri.go.id***.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



Menteri Dalam Negeri,

Tjahjo Kumolo

Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Kepala Staf Kepresidenan;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
10. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
11. Ketua Ombudsman RI;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
13. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
14. Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
15. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
16. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
17. Kepala Badan/Kantor Perwakilan Daerah di Jakarta.